



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 72B TAHUN 1992

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN BAGI KENDARAAN TIDAK BERMO-
TOR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dengan makin bertambahnya jumlah kendaraan tidak ber-
meter perlu dilakukan peningkatan penertiban pengaturan
dan pengawasan dalam mewujudkan disiplin lalu lintas yang
mantap di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

b. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 12 tahun 1991 tentang Ke-
tentuan-ketentuan bagi Kendaraan Tidak Bermeter dalam Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Juni 1991 No-
mer 320/P Tahun 1991 maka dipandang perlu mengatur pelak-
sanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekek-Pekek Peme-
rintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-
rah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya ;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentu-
an Pekek Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 320/P Tahun 1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 12 Tahun 1991 tentang Ketentuan-Ketentuan Bagi Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 12 Tahun 1991 tentang Ketentuan-Ketentuan Bagi Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN BAGI KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 12 Tahun 1991 tentang Ketentuan-Ketentuan Bagi Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

- (1) Setiap pemilik kendaraan tidak bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk diwajibkan memiliki Surat Tanda Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diperbarui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis ;
- (3) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dipergunakan sebagai kendaraan umum setiap tahun harus diperiksa oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam pasal 6 Keputusan ini.

Pasal 3

Bagi hewan penarik kendaraan tidak bermeter dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk keperluan angkutan yang berada di jalan umum harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan melalui pemeriksaan.

Pasal 4

- (1) Setiap pengemudi Kendaraan Tidak Bermeter dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kecuali ojek yang digunakan untuk umum diwajibkan mempunyai Surat Izin Mengemudi ;
- (2) Surat Izin Mengemudi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Pasal 5

Untuk memperoleh Surat Nomer Kendaraan Tidak Bermeter, Tanda Nomer Kendaraan Tidak Bermeter, Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermeter dan Surat Izin Mengemudi yang bersangkutan dikenakan pungutan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh Surat Tanda Nomer Kendaraan, sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) ;
- b. Untuk memperoleh Tanda Nomer Kendaraan, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. Untuk memperoleh Surat Tanda Pemeriksaan dan Tanda Pemeriksaan sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- d. Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

Pasal 6

- (1) Menunjuk Kepala Bagian Perkenomian Setwilda Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan proses Surat Tanda Kendaraan Tidak Bermeter, Nomer Kendaraan Tidak Bermeter, Surat Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermeter dan Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermeter dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dan memperhatikan segi-segi koordinasi dengan instansi terkait ;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan teknik pemungutan retribusi bagi Kendaraan Tidak Bermeter yang ditetapkan dalam pasal 5 keputusan ini dan menyeterkan hasil - pungutan Retribusi dimaksud ke Kas Daerah.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 1 - 4 - 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

Salinan : Keputusan ini di sam-
paikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor Sespel Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Itwilkab Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/ Korpertemen dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kab.Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2
tanggal 27 - 4 - 1992 Nomor 23



Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 620